



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eliawati Binti Supiandi;
2. Tempat lahir : Mulie Jadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mulie Jadi, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eliawati Binti Supiandi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Terdakwa Eliawati Binti Supiandi dikeluarkan dari tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELIA WATI BINTI SUPIANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dengan masa percobaan selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar menyatakan menerima Pembelaan Terdakwa atas dasar adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Elia Wati Binti Supiandi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Mulie Jadi Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Melakukan Penganiyaan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Iwan Jaya, saksi Usali, dan tersangka datang ke tempat tinggal saksi Sapta Wani yang beralamat di Homestay Arba Jalan Lintang Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan menklarifikasi informasi yang didapat oleh tersangka bahwasanya saksi Sapta Wani mengatakan tersangka telah berselingkuh dengan saksi Iwan Jaya, ketika itu saksi Sapta Wani tidak berani keluar dari dalam Home stay ARBA dikarenakan saksi Iwan Jaya marah-marah sambil memanggil nama saksi Sapta Wani.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Iwan Jaya dan tersangka meninggalkan Home stay ARBA, lalu saksi Sapta Wani keluar dari dalam Home stay ARBA dan melihat saksi Usali masih berada di Home stay ARBA, ketika itu saksi Usali mengajak ke Pangkalan Ojek milik saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Jaya, untuk menjelaskan persoalan yang terjadi, namun saat itu saksi Sapta Wani bersikukuh tidak mau mendatangi saksi Iwan Jaya, saat itu saksi Usali meyakinkan saksi Sapta Wani bahwa tidak akan terjadi apa-apa, hingga akhirnya saksi Sapta Wani dan saksi Usali datang ke pangkalan ojek milik saksi Iwan Jaya yang bertempat di Kampung Belang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

➤ Bahwa sesampainya saksi Sapta Wani bersama saksi Usali di pangkalan ojek tersebut saksi Sapta Wani melihat saksi Iwan Jaya, saksi Alwi, saksi Ridha dan tersangka sudah berada di pangkalan ojek tersebut, tersangka yang sedari awal sudah emosi dan beranggapan bahwa saksi Sapta Wani menuduhnya berselingkuh dengan saksi Iwan Jaya tanpa mendengarkan penjelasan saksi Sapta Wani lantas langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, kemudian tersangka memegang kedua tangan saksi Sapta Wani dan langsung menendang bagian perut bawah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya lalu oleh saksi Alwi dan saksi Ridha langsung melerai kejadian tersebut dan memegang saksi Sapta Wani agar tersangka tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi Sapta Wani.

➤ Bahwa berdasarkan Visum no. 4411.6/27/2023 dr. Ristiajanita putri tgl 03 Januari 2023 Dari pemeriksaan luar didapatkan :

1. Bengkak di pipi kiri dengan ukuran PxL = 3 cm x 4 cm, nyeri (+)
2. Bengkak di lengan kiri atas dengan ukuran Px L = 11cm x12 cm, nyeri (+)
3. Bengkak di tangan kanan bawah dengan ukuran PxL = 1cmx4 cm, memar (+), nyeri (+)
4. Memar di perut dekat pusar dengan ukuran PxL = 2cm x4 cm, nyeri (+)
5. Bengkak di paha depan kiri dengan ukuran PxL = 3cmx3cm, nyeri (+)

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma tumpul

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sapna Wani Binti Alm Zubir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi dihubungi oleh Sdr Iwan Jaya dan menyakan kepada Saksi untuk bertemu namun Saksi mengatakan tidak bisa namun tidak lama berselang datang Sdr Iwan Jaya bersama dengan Usali dan Terdakwa di tempat kerja Saksi yaitu di ARBA Home Stay namun saat itu Saksi tidak berani untuk keluar dari tempat kerja dan hanya mendengar Sdr Iwan Jaya yang sedang marah sembari menyebut nama Saksi selanjutnya keduanya segera meninggalkan tempat kerja Saksi dan Saksi hanya melihat Sdr Usali yang masih berada di tempat kerja Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar dan sdr Usali mengatakan agar datang ke tempat Pangkalan Sdr Iwan Jaya dan menyelesaikan masalah dengan baik-baik dan membujuk Saksi agar mau bertemu dengan Sdr Iwan Jaya dan Terdakwa hingga akhirnya Saksi pun mau menuruti saran Sdr Usali, dan sesampainya di Pangkalan Gojek milik Sdr Iwan Jaya yang bertempat di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Saksi melihat Sdr Iwan Jaya, Sdr Alwi, Sdr Ridha Utia dan Terdakwa yang sudah lebih dahulu berada di dalam rumah;
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dan langsung menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian Sdr Alwi dan Sdri Ridha Utia langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn



- Bahwa selanjutnya saat akan ditenangkan tiba-tiba Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan asbak rokok dan mengenai paha sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mencurigai Saksi memberikan informasi mengenai perselingkuhan antara Sdr Iwan Jaya Fitra dan Terdakwa padahal sejatinya Saksi tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Usali Bin M. Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.47 WIB di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir datang ke Pangkalan Gojek milik Sdr Iwan Jaya yang bertempat di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Saksi melihat Sdr Iwan Jaya, Sdr Alwi, Sdr Ridha Utia dan Terdakwa yang sudah lebih dahulu berada di dalam rumah;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa langsung mendatangi saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan langsung menendang perut saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian Sdr Alwi dan Sdr Ridha Utia langsung meleraikan Terdakwa dan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;
- Bahwa selanjutnya saat akan ditenangkan tiba-tiba Terdakwa melempar saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dengan menggunakan asbak rokok dan mengenai paha sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mencurigai saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir memberikan informasi mengenai perselingkuhan antara Sdr Iwan Jaya Fitra dan Terdakwa padahal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn



menurut keterangan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir, saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir tidak pernah melakukan hal tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa saat itu saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dihubungi oleh Sdr Iwan Jaya dan menyakan kepada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir untuk bertemu dengan tujuan untuk menyelesaikan kesalahfahaman antara saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir, Terdakwa dan Sdr Iwan Jaya akan tetapi saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir mengatakan tidak bisa, setelah itu Sdr Iwan Jaya mengajak Terdakwa, saksi Usali Bin M. Saleh untuk mendatangi tempat kerja saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan sesampainya di tempat kerja saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir ia tidak kunjung keluar hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr Iwan Jaya pulang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada mengantarkan pesanan online pelanggan Terdakwa dan tidak berselang lama Sdr Iwan Jaya menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa segera datang ke pangkalan ojek milik Sdr Iwan Jaya dan sesampainya di sana Terdakwa melihat Sdr Iwan Jaya, Sdr Alwi dan Sdri Ridha Utia sudah berada di dalam rumah;

- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa melihat saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir datang bersama dengan saksi Usali Bin M. Saleh dan sesaat muncul emosi Terdakwa dan tanpa disengaja Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan langsung menendang perut saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian Sdr Alwi dan Sdri Ridha Utia langsung meleraikan Terdakwa dan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat akan ditenangkan tiba-tiba Terdakwa melempar saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dengan menggunakan asbak rokok dan mengenai paha sebelah kiri saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mencurigai saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir memberikan informasi mengenai perselingkuhan antara Sdr Iwan Jaya Fitra dan Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan Sdr Iwan Jaya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Revertum* nomor 4411.6/27/2023 oleh dr. Ristia Janita Putri, dokter pada RSUD Datu Beru Takengon tertanggal 3 Januari 2023 atas nama saksi Sapna Wani, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

- Bengkak di pipi kiri dengan ukuran PxL = 3 cm x 4 cm, nyeri (+)
- Bengkak di lengan kiri atas dengan ukuran Px L = 11cm x12 cm, nyeri (+)
- Bengkak di tangan kanan bawah dengan ukuran PxL = 1cmx4 cm, memar (+), nyeri (+)
- Memar di perut dekat pusar dengan ukuran PxL = 2cm x4 cm, nyeri (+)
- Bengkak di paha depan kiri dengan ukuran PxL = 3cmx3cm, nyeri (+)

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto kopi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;
2. 1 (satu) lembar foto kopi berita acara proses perdamaian berhasil antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;
3. 1 (satu) lembar foto kopi berita acara pelaksanaan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.47 WIB di Jl. Lintang Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dihubungi oleh Sdr Iwan Jaya dan menyakan kepada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir untuk bertemu dengan tujuan untuk menyelesaikan kesalahfahaman antara saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir, Terdakwa dan Sdr Iwan Jaya akan tetapi saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir mengatakan tidak bisa, setelah itu Sdr Iwan Jaya mengajak Terdakwa, saksi Usali Bin M. Saleh untuk mendatangi tempat kerja saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan sesampainya di tempat kerja saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir ia tidak kunjung keluar hingga akhirnya Sdr Iwan Jaya pulang dan Terdakwa ada mengantarkan pesanan online pelanggan Terdakwa namun tidak berselang lama Sdr Iwan Jaya menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa segera datang ke pangkalan ojek milik Sdr Iwan Jaya dan sesampainya di sana Terdakwa melihat Sdr Iwan Jaya, Sdr Alwi dan Sdri Ridha Utia sudah berada di dalam rumah;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa sampai di pangkalan ojek milik Sdr Iwan Jaya tiba-tiba saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir datang bersama dengan saksi Usali Bin M. Saleh dan saat itu muncul emosi Terdakwa dan Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan langsung menendang perut saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian Sdr Alwi dan Sdri Ridha Utia langsung meleraikan Terdakwa dan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;
- Bahwa selanjutnya saat akan ditenangkan tiba-tiba Terdakwa melempar saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dengan menggunakan asbak rokok dan mengenai paha sebelah kiri saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mencurigai saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir menyebarkan informasi mengenai perselingkuhan antara Sdr Iwan Jaya Fitra dan Terdakwa hingga membuat Terdakwa gelap mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak secara eksplisit menyebut adanya unsur “Barang Siapa”, namun sudah barang tentu untuk terjadinya suatu tindak pidana haruslah ada subyek hukum sebagai pelakunya, apakah Setiap Orang/Barang Siapa atau Korporasi dan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana adalah Setiap Orang atau Barang Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan orang yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa Eliawati Binti Supiandi yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan) adalah menanggung suatu keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, contohnya mendorong orang terjun ke kali sehingga menyebabkan orang tersebut basah, menyuruh orang lain berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letse*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.47 WIB di Jl. Lintang Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dihubungi oleh Sdr Iwan Jaya dan menyakan kepada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir untuk bertemu dengan tujuan untuk menyelesaikan kesalahfahaman antara saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir, Terdakwa dan Sdr Iwan Jaya akan tetapi saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir mengatakan tidak bisa, setelah itu Sdr Iwan Jaya mengajak Terdakwa, saksi Usali Bin M. Saleh untuk mendatangi tempat kerja saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan sesampainya di tempat kerja saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir ia tidak kunjung keluar hingga akhirnya Sdr Iwan Jaya pulang dan Terdakwa ada mengantarkan pesanan online pelanggan Terdakwa namun tidak berselang lama Sdr Iwan Jaya menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa segera datang ke pangkalan ojek milik Sdr Iwan Jaya dan sesampainya di sana Terdakwa melihat Sdr Iwan Jaya, Sdr Alwi dan Sdri Ridha Utia sudah berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama Terdakwa sampai di pangkalan ojek milik Sdr Iwan Jaya tiba-tiba saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir datang bersama dengan saksi Usali Bin M. Saleh dan saat itu muncul emosi Terdakwa dan Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan langsung menendang perut saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian Sdr Alwi dan Sdri Ridha Utia langsung meleraikan Terdakwa dan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;



Menimbang, bahwa selanjutnya saat akan ditenangkan tiba-tiba Terdakwa melempar saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dengan menggunakan asbak rokok dan mengenai paha sebelah kiri saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mencurigai saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir menyebarkan informasi mengenai perselingkuhan antara Sdr Iwan Jaya Fitra dan Terdakwa hingga membuat Terdakwa gelap mata;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir mengalami luka pada beberapa bagian tubuh sebagaimana *Visum et Revertum* nomor 4411.6/27/2023 oleh dr. Ristia Janita Putri, dokter pada RSUD Datu Beru Takengon tertanggal 3 Januari 2023 atas nama saksi Sapna Wani, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

- Bengkak di pipi kiri dengan ukuran PxL = 3 cm x 4 cm, nyeri (+)
- Bengkak di lengan kiri atas dengan ukuran Px L = 11cm x12 cm, nyeri (+)
- Bengkak di tangan kanan bawah dengan ukuran PxL = 1cmx4 cm, memar (+), nyeri (+)
- Memar di perut dekat pusar dengan ukuran PxL = 2cm x4 cm, nyeri (+)
- Bengkak di paha depan kiri dengan ukuran PxL = 3cmx3cm, nyeri (+)

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma tumpul dan atas hal tersebut mengakibatkan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilandasi karena adanya permasalahan yang mendahuluinya yaitu karena kesalahfahaman antara Terdakwa, Sdr Iwan Jaya dan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dilanjutkan dengan bertemunya saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dengan Terdakwa hingga mengakibatkan cek cok antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan sehingga memicu terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir, dan atas dasar kesalahfahaman tersebut pula Terdakwa menjadi emosi hingga akhirnya Terdakwa melakukan kontak fisik dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir hingga menimbulkan luka pada beberapa bagian tubuh saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar maka hal tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti jika perbuatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk memberikan rasa sakit atau melukai saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perwujudan kehendak yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah memiliki gambaran bahwa korban dapat terluka apabila perbuatan tersebut dilakukan, selain hal tersebut perbuatan Terdakwa juga lebih aktif atau lebih dominan melakukan penganiayaan kepada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan pidana melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah diketahui maksud dan tujuannya yaitu memberikan rasa sakit kepada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir karena sebelumnya juga telah adanya masalah yang mendahuluinya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah secara sadar melakukan perbuatan pidana berupa penganiayaan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan Pembelaannya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan atau setidak-tidaknya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir telah berdamai dan sudah tidak ada permasalahan lagi sebagaimana bukti 1 (satu) lembar foto kopi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir, 1 (satu) lembar foto kopi berita acara proses perdamaian berhasil antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir, 1 (satu) lembar foto kopi berita acara pelaksanaan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi pembelaan dan permohonan tersebut adalah mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka sebagaimana fakta hukum serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah diajukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akan dipertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *strafstoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis Hakim akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum, tentu harus berhati-hati dalam melakukan tindakannya apalagi perbuatan yang secara sadar dilakukannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka fisik dan psikis kepada orang lain padahal diketahuinya ada alternatif atau adanya jalan lain untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut dan bukan dengan melakukan penganiayaan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dihukum, namun demikian tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa semata, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut terdapat adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga keseimbangan hukum dapat terwujud;



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa tersebut, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bukti 1 (satu) lembar foto kopi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir, 1 (satu) lembar foto kopi berita acara proses perdamaian berhasil antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir, 1 (satu) lembar foto kopi berita acara pelaksanaan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir yang dilakukan oleh fasilitator Aldo Pradiki Sitepu, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dengan kesepakatan yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim memandang sudah terjadi "*restorative justice*" sehingga permasalahan hukum antara Terdakwa dengan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir telah selesai;

Menimbang, bahwa konsep *restorative justice* secara filosofis Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana didasarkan pada konsepsi dan filosofi pembedaan bukan bersifat dan bertujuan hanya sebagai pembalasan bagi pelakunya dengan memberikan tindakan preventif melainkan memperhatikan juga adanya pemulihan keadaan pelaku (*restitutio in integrum*) kepada korban sebagai akibat pergeseran ditinjau dari karakteristik tujuan pembedaan dari bersifat retributif justice menuju ke arah restoratif justice;

Menimbang, bahwa memang pergeseran paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice* tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana, sepanjang perbuatan pidana tersebut sudah diselesaikan dengan damai/restoratif baik dengan pemaafan atau pembayaran sejumlah uang ataupun tidak, maka tujuan hukum yang sebenarnya sudah tercapai, bahkan sudah sampai kepada keadilan transformatif (*transformative justice*), oleh karena:



1. Dengan adanya perdamaian tersebut menekankan keadilan pada pemulihan keadaan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat secara lebih komprehensif dengan melibatkan faktor-faktor non hukum seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan masyarakat/keluarga;

2. Analisa terhadap akar masalah terjadinya kejahatan sekaligus upaya perbaikannya agar kejahatan tidak terulang kembali pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari segi doktrin dan pendapat para akademisi sudah banyak yang mendorong penyelesaian tindak pidana dari *retributive* ke arah *restorative* bahkan ke arah *transformative justice*, karena ternyata pemidanaan berupa penjara justru tidak menimbulkan efek jera. Bahwa perlunya penggunaan paradigma *restorative justice* untuk menggeser atau merubah beberapa prinsip peradilan pidana yang ada selama ini, diantaranya yaitu Orientasi keadilan dari kepentingan pelanggar menjadi kepentingan korban, Kejahatan atau pelanggaran hukum berpindah dari pelanggaran kepentingan publik menjadi pelanggaran kepentingan korban yang notabene merupakan bagian utama dari kepentingan publik, Orang yang menjadi korban terutama adalah yang dirugikan, dan Penyelenggaraan peradilan adalah bertujuan menyelesaikan konflik antara pelanggar dan korbannya sehingga korban akan berperan aktif.

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan saat ini belumlah cukup untuk mewujudkan tujuan pemidanaan khususnya mengembalikan pelaku menjadi baik dan bertanggung jawab terhadap kerugian korban serta mengatasi rasa permusuhan masyarakat (*social stigma* *tisution environmental stigma tisution*). Akibatnya, selepas pelaku sebagai narapidana, ternyata terjadi pengulangan pelanggaran dan kejahatan tersebut. Selain itu, korban juga mengalami viktimisasi dalam proses peradilan dan kurang diperhatikan serta difasilitasi ganti kerugian akibat tindak pidana. Dari fakta yang demikian, kemudian diperlukan solusi melalui penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai justifikasi pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit pada saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Sapna Wani Binti Alm Zubir telah berdamai dan menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eliawati Binti Supiandi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eliawati Binti Supiandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Heru Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17